



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Salatiga, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BUDI ATMA SURIADI,

NIK 3172062401550004, Umur 67, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Gading Elok TMR VIII BR I/19 RT.08/RW.09, Kelurahan Kelapa Gading Timur. Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SUTOPO, S.H., KOMARUDDIN NUR, S.H., MILTHON HERMAN LATURETTE, S.H. M.H., Para Advokat berkantor di Jl. Dr. Muwardi no. 28, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. ALADIN GANDA WIJAYA

alamat Jl. Dr. Muwardi No.52/46 Kota Salatiga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama CAESAR FORTUNUS B.C. WAURAN,S.H.,M.H., BRAM PERWITA ANGGADATAMA,S.H., SRI WARTINI, S.H. dan DANANG PURNOMO JAKTI, S.H. Para Advokat, beralamat di Komplek Pertokoan Pandawa No. 64, Jl. Ahmad Yani, Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kantor Pertanahan ATR Kota Salatiga, alamat Jl. Imam

Bonjol no.42, Kota Salatiga, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SITI NURUL HASANAH, A.Ptnh.,S.H., Purwanta, S.SiT.,M.H., Pria Sembada, S.H., Erwin Nugroho Suddin, S.H., Nur Dyah Rrahmawati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN Slt tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN Slt tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN Slt yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 14 Juni 2022;

Setelah membaca Permohonan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juni 2022 tentang Pencabutan Perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Slt;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat tentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat belum menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana Pasal 272 Rv;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 34/Pdt.G/2022/PN Slt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh kami, Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

t.t.d

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Cabut</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).